



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

No.1568/Pid.B/2012/Pn.Jkt Sel

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

N a m a : **Muhamad Effendi**

Tempat Lahir : Jakarta

U m u r : 30 Tahun / 01 Oktober 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kalianyar III No. 25 Rt.007/001 Kel. Kalianyar

Kec. Tamburan Jakarta Barat atau Komplek Ci –

Pondoh Makmur Blok B VIII No. 22 Rt. 05/04 Ci-

Pondoh Makmur Tangerang

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa di dampingi oleh penasehat hukum bernama : Heru Susanto,SH, Peringatan Keteran,SH.Advokad & Asisten Advokad dari kantor Heru Susanto & Rekan beralamat di Jl. Margasatwa Barat No. Cilandak KKO Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2012

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak ;

- Penyidik : Tidak di tahan
- Penuntut umum sejak tanggal ,02 Oktober 2012 s/d 21 Oktober 2012
- Mejlis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal, 16 Oktober 2012 s/d 14 September 2012.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak, 15 Nopember 2012 s/d 13 Januari 2012.

Pengadilan Negeri tersebut

Hal 1 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMAD EFFENDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 - 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD EFFENDI berupa pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan; dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
 - 3 Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama MOHAMAD EFFENDI dari PT. Wahana Wirawan;
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama ARIF SETIAWAN dari PT. Wahana Wirawan
 - 1 (satu) bendel Laporan Akuntan Independen Penerapan Prosedur yang disepakati PT. Wahana Wirawan Periode tanggal 1 April 2010-31 Mei 2010 (Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Registered Public Accountants);
 - 2 (dua) lembar daftar sparepart per tanggal 20 April 2010 (hasil klarifikasi & opname per tanggal 17 Mei 2010);
 - (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi atas saudara ARIF SETIAWAN tertanggal 2 Juni 2010.
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa dan penasehat hukum secara tertulis tertanggal 12 Desember 2012 telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman ringan ringannya .

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terhadap replik penuntut umum tersebut secara lesan penasehat hukum terdakwa secara lesan mengatakan tetap pada pembelaannya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 05 Desember 2012 yang berbunyi sbb. :

Bahwa terdakwa MOHAMAD EFFENDI selaku Workshop Head pada PT. Wahana Wirawan bersama dengan ARIF SETIAWAN selaku Kepala Gudang Sparepart Mobil pada pT. Wahana Wirawan (disidangkan secara terpisah/splitsing) pada Bulan aprit 2010 sampai dengan Bulan Mei 2010 setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di PT. Wahana Wirawai Cabang T.B. Simatupang yang beralamat di Jalan R.A Kartini Kavling II Blok S Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barlng"sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan keria atau karena pencarian alau karena mendapat upah untuk itu, yang satu perbuatan dengan yang lainnya ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezzete handling), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa derigan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOHAMAD EFFENDI pada tahun 2007 sampai dengan bulan Mei 2010 bekerja di PT Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan sebagai Workshop Head dengan tugas dan tanggung jawab memastikan kkepuasan pelanggan sesuai dengan target perusahaan, memastikan kepuasan pelanggan sesuai dengan target perusahaan, memastikan operational bagian depan atau frontliner service di PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan.

- Bahwa antata bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 PT. pu-tra Jaya Mandiri dan PT. Surya Mas telah membeli sparepart mobil merk Nisan di PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Sirnatupang melalui terdakwa MOHAMAD EFFENDI selaku workshop Head pada PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang clengan melakukan pembayaran kepada terdakwa MOHAMAD EFFENDI melalui giro ke rekening tabungan bank BCA milik Terdakwa MOHAMAD EFFENDI dengan nomor rekening : 466-114-3601 atas nama terdakwa MOHAMAD EFFENDI.

- Bahwa sparespart yang dibeli oleh PT. Putra Jaya Mandiri dan PT. Sinar Mas antara lain INSULATOR RAD MTG, HARNESS ASSY EGI, BOX ASSY RELAY, TRAY BATTERY, LAMP ASSY HEAD LH, LAMP ASSY BACK RH, LAMP ASSYRR COMB LH 10, DISK ASSY CLUTCH, COVER ASSY CLUTCH, BEARING CLIRELEASE, BRAKET BUMPER, GRILLE, ASSY RADIATOR D40 PROTEKTOR FRT FDR LH MOULDING ROOF RH, DOOR ASSY BACK, BUMPER SET FRONT, LH DOOR ASSY FR LH, DOOR ASSY SLIDE C24, SIDE STEP WILLUMINAT, GLASS FRT WSHIELD, CONDENSER WDRYE T3I QR25, HOOD ASSY ENGINE T3I, CONTROL LINIT ENG, BUMPER SET FRI' ULTIMATE, MODGUARD RR RH STD, SOCKET TIE ROD INN, GRILLE KIT FRT ULTIMATE, MODGUARD RR RH STO, SOCT'IT TTP ROD INN, GRILLE KIT FTR CHROME, MOULDING WS UPP, GLASS FRT WSHILED, WSTRIP-BACK DOOR, FILTER AIR ELEMENT T30, SHAFT ASSY FR DRIVE, FASCIA FRT BUMPER L10 1,5 1,8, HOOD ASSY,

Hal 3 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRROR AIDR LH, RADIATOR ASSY C24, MOTOR ASSY WASHER FR 97, PAD KIT FRT DISC BRK T3O C24, BUMPER SET FRONT X-GEAR, DAM RUBBER, BELT FAN & PWR STRNG TTOUNIS, STRUT KIT FRT SUSP RH L1O, SHOCABSORBER KIT RR C24, BACK DOOR, SHOE SET RR BRK, GARNISH CTR PILL UP LH DAN ACTUATOR SLIDE DR LOCK LH.

- Bahwa Pembelian tersebut tidak menggunakan Purchase order (po) atau working order (wo) yang merupakan syarat awal proses pengeluaran barang (sparepart) dari gudang penyimpanan.

- Bahwa untuk menutupi pengeluaran barang tanpa Purchase order (po) atau working order (wo) tersebut terdakwa MOHAMAD EFFENDI bekerja sama dengan ARIF SETIAWAN selaku Kepala Gudang dengan cara ARIF SETIAWAN membuat/menerbitkan faktur-faktur penjualan fiktif sparepart mobil ke PT. Asuransi central Asia dan ke pr. Allianz Utama Indonesia padahal PT. Asuransi central Asia dan ke pr. Allianz Utama Indonesia tidak melakukan pembelian sparepart tersebut.

- Bahwa maksud penerbitan faktur-faktur penjualan fiktif tersebut adalah agar perusahaan (PT) wahana wirawan cabang T.B (sparepart sudah keluar gudang/bengkel- simatupang) tidak tahu sparepart yang outstanding tetapi belum dibayar) karena pembayaran pembelian sparepart dibayarkan kepada terdakwa MUHAMAD EFFENDI bukan langsung kepada PT. Wahana Wirawan.

- Bahwa uang penjualan saparepart mobil merk Nissan ternyata tidak seluruhnya disetor oleh terdakwa MOHAMAD EFFENDI kepada perusahaan (PT. wahana wirawan cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan) tapi sebagian dipergunakun untuk kepentingan pribadi terdakwa MOHAMAD EFFENDI dan ARIF SETAWAN"tanpa seijin direktur PT. wahana wirawan, dalam hal ini dipergunakan terdakwa MUHAMAD EFFENDI setidaknya lebih dari Rp' 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa faktur-faktur penjualan fiktif yang dibuat ARIF SETIAWAN untuk menutupi kekurangan pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa MOHAMAD EFFENDI ke Perusahaan (PT. wahana wirawan cabang T.B Simatupang, Jakarla Selatan) adalah sebagai

o Faktur penjualan fiktif ke PT. Asuransi central Asia Nomor :

Nomor Faktur	tanggal
1 RE/07500/09/N	01 Desember 2009
2 RE/03310/10/N	24 April 2010
3 RE/03312/10/N	24 April 2010
4 RE/03317/ 10/N	24 April 2010
5 RE/03322/10/N	24 April 2010
6 RE/O3323/ 10/N	24 April 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 RE/03314/10/N24 April 2010
- 8 RE/03438/10/N 28 April 2010
- 9 RE/03443/10/N 28 April 2010
- 10 RE/O3453/10/N28 April 2010
- 11 RE/03463/10/N28 April 2010
- 12 RE/03470/10/N 29 April 2010
- 13 RE/03476/10/N 29 April 2010
- 14 RE/03477/10/N 29 April 2010
- 15 RE/03479/ 10/N 29 April 2010
- 16 RE/03532/10/N 30 April 2010
- 17 RE/03536/10/N 30 April 2010
- 18 RE/03538/10/N 30 April 2010
- 19 RE/03545/10/N 30 April 2010
- 20 RE/03546/10/N 30 April 2010
- 21 RE/03548/10/N 30 April 2010
- 22 RE/03554/10/N 30 April 2010
- 23 RE/03763/10/N 07 Mei 2010
- 24 RE/03764/10/N 07 Mei 2010
- 25 RE/03765/10/N 07 Mei 2010
- 26 RE/03768/10/N 07 Mei 2010
- 27 RE/03769/10/N 07 Mei 2010
- 28 RE/03770/10/N 07 Mei 2010
- 29 RE/03771/10/N 07 Mei 2010
- 30 RE/03772/10/N 07 Mei 2010
- 31 RE/03773/10/N 07 Mei 2010
- 32 RE/03777/10/N 07 Mei 2010

Hal 5 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 RE/03781/10/N 07 Mei 2010
- 34 RE/03783/10/N 07 Mei 2010
- 35 RE/03785/10/N 07 Mei 2010
- 36 RE/03786/10/N 07 Mei 2010
- 37 RE/03787/10/N 07 Mei 2010
- 38 RE/03789/10/N 07 Mei 2010
- 39 RE/03790/10/N 07 Mei 2010
- 40 RE/03791/10/N 07 Mei 2010
- 41 RE/03792/10/N 07 Mei 2010
- 42 RE/03796/10/N 07 Mei 2010
- 43 RE/03797/10/N 07 Mei 2010
- 44 RE/03798/10/N 07 Mei 2010
- 45 RE/03800/10/N 07 Mei 2010
- 46 RE/03802/10/N 07 Mei 2010
- 47 RE/03805/10/N 07 Mei 2010
- 48 RE/03806/10/N 07 Mei 2010
- 49 RE/03807/10/N 07 Mei 2010
- 50 RE/03809/10/N 07 Mei 2010
- 51 RE/03810/10/N 07 Mei 2010
- 52 RE/03811/10/N 07 Mei 2010
- 53 RE/03812/10/N 07 Mei 2010
- 54 RE/03813/10/N 07 Mei 2010

Faktur Penjualan Fiktif ke PT. Allianz utama Indonesia Nomor :

No.	Nomor Faktur	Tanggal
1	RE/03447/10/N	28 April 2010
2	RE/03465/10/N	28 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 RE/03466/10/N 28 April 2010
- 4 RE/03471/10/N 29 April 2010
- 5 RE/03534/10/N 30 April 2010
- 6 RE/03552/10/N 30 April 2010
- 7 RE/03577/10/N 30 April 2010
- 8 RE/03774/10/N 07 Mei 2010
- 9 RE/03775/10/N 07 Mei 2010
- 10 RE/03776/10/N 07 Mei 2010
- 11 RE/03775/10/N 07 Mei 2010
- 12 RE/03776/10/N 07 Mei 2010
- 13 RE/03778/10/N 07 Mei 2010
- 14 RE/03779/10/N 07 Mei 2010
- 15 RE/03788/10/N 07 Mei 2010
- 16 RE/03793/10/N 07 Mei 2010
- 17 RE/03794/10/N 07 Mei 2010
- 18 RE/03801/10/N 07 Mei 2010
- 19 RE/03803/10/N 07 Mei 2010

Bahwa jumlah nilai dari faktur-faktur penjualan fiktif tersebut sebesar Rp. 1 .113.525.995 (satu milyar seratus tiga belas iuta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan kerugian PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan karena uang penjualan tersebut tidak langsung disetor ke perusahaan (PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan).

Perbuatan terdakwa MOHAMAD EFFENDI sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan .

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa maupun penasihat hukum nya tidak mengajukan eksepsi

Hal 7 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1 Saksi YUDITH YUNDHONO.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Wahana Wirawan cabang TB. Simatupang Jl. R.A Kartini Kav. II Blok S Jakarta Selatan dengan jabatan sebagai Kepala Departemen Operasional Audit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memonitor dan melaporkan aktifitas kegiatan operasional pekerjaan, membuat laporan hasil pemeriksaan atas operasional dan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan disetiap bidang yang terkait dengan perusahaan;
- Bahwa keterangan saksi yang telah saksi terangkan di penyidik benar semua .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 15 November 2007 ditugaskan di PT. Wahana Wirawan dan menjabat sebagai Parts Administrator (Pengelola Sparepart) yang tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola Sparepart dan material di bengkel PT. Wahana Wirawan;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIF SETIAWAN, pada saat saksi bersama-sama dengan tim saksi yang masing-masing bernama Sdr. Jatmiko dan Sdr. Hendra Yulistya pada tanggal 20 April 2010 sampai dengan 24 Mei 2010 melakukan audit di PT. Wahana Wirawan cab. TB. Simatupang Jl. R.A Kartini Kav. II Blok S Jakarta Selatan;
- Bahwa dari hasil audit ditemukan adanya kehilangan Sparepart sebesar Rp. 45.546.296,- (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa Sparepart yang dikeluarkan dari gudang penyimpanan tanpa menggunakan Purchase Order atau Working Order;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa sebagai Parts Administrator dan hasil klarifikasi bahwa pengeluaran Sparepart sebesar Rp. 45.546.296,- (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) adalah instruksi dari Terdakwa selaku Kepala Bengkel;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan klarifikasi kepada Terdakwa atas selisih Sparepart dan tentang adanya penerbitan faktur fiktif sebesar Rp. 1.113.525.995 (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah memberikan instruksi kepada Terdakwa untuk menerbitkan faktur fiktif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Sparepart yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dari gudang penyimpanan Sparepart PT. Wahana Wirawan cab. TB. Simatupang tanpa menggunakan Purchase Order dari Perusahaan terkait yaitu PT. Asuransi Central Asia (ACA) dan Allianz dan dijual kepada PT. Putra jaya Mandiri dan PT. Surya Mas adalah berupa Sparepart merk Nissan yaitu Lamp Assy Head RH t30, Bumper Bound (FR), Door Assy RR RH, Filter Fuel Carter, Escut RR DH RH, Blade Assy W, Pad Kit Frt Disc Brake D40, Shoe Kit Rear Brake D40, Bumper Set RR dan lain-lainnya;
- Bahwa faktur-faktur penjualan fiktif yang dibuat Terdakwa untuk menutupi kekurangan pembayaran yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan (PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan) adalah sebagai berikut :

- Faktur penjualan fiktif ke PT. Asuransi central Asia Nomor :

Nomor Faktur tanggal

1 RE/07500/09/N 01 Desember 2009

2 RE/03310/10/N 24 April 2010

3 RE/03312/10/N 24 April 2010

4 RE/03317/ 10/N 24 April 2010

5 RE/03322/10/N 24 April 2010

6 RE/03323/ 10/N 24 April 2010

7 RE/03314/10/N 24 April 2010

8 RE/03438/10/N 28 April 2010

9 RE/03443/10/N 28 April 201

10 RE/03453/10/N 28 April 2010

11 RE/03463/10/N 28 April 2010

12 RE/03470/10/N 29 April 2010

13 RE/03476/10/N 29 April 2010

14 RE/03477/10/N 29 April 2010

15 RE/03479/ 10/N 29 April 2010

16 RE/03532/10/N 30 April 2010

17 RE/03536/10/N 30 April 2010

Hal 9 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 RE/03538/10/N 30 April 2010

19 RE/03545/10/N 30 April 2010

20 RE/03546/10/N 30 April 2010

21 RE/03548/10/N 30 April 2010

22 RE/03554/10/N 30 April 2010

23 RE/03763/10/N 07 Mei 2010

24 RE/03764/10/N 07 Mei 2010

25 RE/03765/10/N 07 Mei 2010

26 RE/03768/10/N 07 Mei 2010

27 RE/03769/10/N 07 Mei 2010

28 RE/03770/10/N 07 Mei 2010

29 RE/03771/10/N 07 Mei 2010

30 RE/03772/10/N 07 Mei 2010

31 RE/03773/10/N 07 Mei 2010

32 RE/03777/10/N 07 Mei 2010

33 RE/03781/10/N 07 Mei 2010

34 RE/03783/10/N 07 Mei 2010

35 RE/03785/10/N 07 Mei 2010

36 RE/03786/10/N 07 Mei 2010

37 RE/03787/10/N 07 Mei 2010

38 RE/03789/10/N 07 Mei 2010

39 RE/03790/10/N 07 Mei 2010

40 RE/03791/10/N 07 Mei 2010

41 RE/03792/10/N 07 Mei 2010

42 RE/03796/10/N 07 Mei 2010

43 RE/03797/10/N 07 Mei 2010

44 RE/03798/10/N 07 Mei 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 RE/03800/10/N 07 Mei 2010

46 RE/03802/10/N 07 Mei 2010

47 RE/03805/10/N 07 Mei 2010

48 RE/03806/10/N 07 Mei 2010

49 RE/03807/10/N 07 Mei 2010

50 RE/03809/10/N 07 Mei 2010

51 RE/03810/10/N 07 Mei 2010

52 RE/03811/10/N 07 Mei 2010

53 RE/03812/10/N 07 Mei 2010

54 RE/03813/10/N 07 Mei 2010

- Faktur Penjualan Fiktif ke PT. Allianz utama Indonesia Nomor :

No.	Nomor Faktur	Tanggal
-----	--------------	---------

1	RE/03447/10/N	28 April 2010
---	---------------	---------------

2	RE/03465/10/N	28 April 2010
---	---------------	---------------

3	RE/03466/10/N	28 April 2010
---	---------------	---------------

4	RE/03471/10/N	29 April 2010
---	---------------	---------------

5	RE/03534/10/N	30 April 2010
---	---------------	---------------

6	RE/03552/10/N	30 April 2010
---	---------------	---------------

7	RE/03577/10/N	30 April 2010
---	---------------	---------------

8	RE/03774/10/N	07 Mei 2010
---	---------------	-------------

9	RE/03775/10/N	07 Mei 2010
---	---------------	-------------

10	RE/03776/10/N	07 Mei 2010
----	---------------	-------------

11	RE/03775/10/N	07 Mei 2010
----	---------------	-------------

12	RE/03776/10/N	07 Mei 2010
----	---------------	-------------

13	RE/03778/10/N	07 Mei 2010
----	---------------	-------------

14	RE/03779/10/N	07 Mei 2010
----	---------------	-------------

15	RE/03788/10/N	07 Mei 2010
----	---------------	-------------

Hal 11 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 RE/03793/10/N 07 Mei 2010

17 RE/03794/10/N 07 Mei 2010

18 RE/03801/10/N 07 Mei 2010

19 RE/03803/10/N 07 Mei 2010

- Bahwa jumlah nilai dari faktur-faktur penjualan fiktif tersebut sebesar Rp. 1.113.525.995 (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan kerugian PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan karena uang penjualan tersebut tidak langsung disetor ke perusahaan (PT.-Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan).

2 Saksi BUDI SUJANTO HARDJOSUDIRO .

- Bahwa saksi bekerja di kantor pusat PT. Wahana Wirawan yang beralamat di Jl. Letjend MT Haryono Kav. 10 Jakarta Timur sejak tanggal 1 Maret 2009;
- Bahwa saksi bekerja dengan jabatan sebagai Nissan Service Operations Area I Departement Head yang tugas dan tanggung jawabnya adalah menetapkan rencana kerja dan anggaran dalam bidang Service Nissan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, meninjau kinerja actual keseluruhan dan membandingkannya dengan target, mengupayakan perbaikan-perbaikan dan pengembangan untuk mendapatkan efisiensi sumber daya yang lebih baik dan mencapai target jasa, keuntungan dan indeks kepuasan pelanggan dealer Nissan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- Bahwa keterangan yang saksi terangkan di penyidik benar semua.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan yang di tuduhkan dengan cara membuat faktur penjualan Sparpart fiktif dengan mengatasnamakan asuransi PT. ACA dan PT Allianz Utama.
- Bahwa setelah melakukan pengecekan ke perusahaan tersebut tidak ada surat perintah kerja asuransi tersebut.
- Bahwa jumlah nilai dari faktur-faktur penjualan fiktif tersebut sebesar Rp. 1.113.525.995 (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan kerugian PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan karena uang penjualan tersebut tidak langsung disetor ke perusahaan (PT.Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan)

3 Saksi Stevy Susanto Hardiman

- Bahwa saksi bekerja di PT Indomobil Trada Nasional yang masih satu manajemen dengan PT Wahana Wirawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai finance dan Accounting Departement Head yang tugas dan tanggung jawabnya adalah meninjau kinerja Operasional Finance Accounting Aktual keseluruhan dan membandingkan dengan hasil yang di targetkan dan melakukan koordinasi
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa semua keterangan yang saksi terangkan di penyidik adalah benar semua .
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menerbitkan faktur penjualan Sparepart fiktif dengan mengatasnamakan PT. ACA dan PT. Allianz Utama Indonesia pada tanggal 2 Juni 2010 sekitar jam 16.00 wib di kantor pusat PT. Wahana Wirawan Jl. Letjend MT. Haryono Kav. 10 Jakarta Timur setelah saksi melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa dalam menerbitkan faktur penjualan Sparepart fiktif tersebut sejak akhir bulan April 2010 dan awal bulan Mei 2010;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam menerbitkan faktur fiktif tersebut tanpa disertai Surat Perintah Kerja dari PT. ACA maupun PT. Allianz Utama Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan faktur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar kepada PT. ACA dan 17 (tujuh belas) lembar kepada pT. Allianz Utama indonesia;
- Bahwa jumlah nilai dari faktur-faktur penjualan fiktif tersebut sebesar Rp. 1.113.525.995 (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan kerugian PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan karena uang penjualan tersebut tidak langsung disetor ke perusahaan (PT.Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan).

4 Saksi ARNOLD WARDIYANTO.

- Bahwa saksi bekerja di kantor pusat PT. Wahana Wirawan dan menjabat sebagai Human Resources Development;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan yang saksi terangkan di penyidik benar semua.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat faktur penjualan Sparepart fiktif dengan mengatas namakan asuransi PT. ACA dan PT. Allianz Utama Indonesia;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke Perusahaan tersebut tidak ada Surat perintah Kerja dari asuransi tersebut;

Hal 13 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah nilai dari faktur-faktur penjualan fiktif tersebut sebesar Rp. 1.1 13.525.995 (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan kerugian PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan karena uang penjualan tersebut tidak langsung disetor ke perusahaan (PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan).

5 Saksi ADJI SASONGKO R.H PRAKOSO .

- Bahwa saksi bekerja di PT. Wahana Kepala Bengkel Body Repair; Wirawan cab. Tb. Simatupang dan menjabat sebagai kepala bengkel Body Repair.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang saksi terangkan di penyidik benar semua .
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat faktur penjualan Sparepart fiktif dengan mengatasnamakan asuransi PT ACA dan PT. Allianz Utama Indonesia;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke Perusahaan tersebut tidak ada Surat perintah Kerja dari asuransi tersebut;
- Bahwa jumlah nilai dari faktur-faktur penjualan fiktif tersebut sebesar Rp. 1. 113.525.995 (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan kerugian PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan karena uang penjualan tersebut tidak langsung disetor perusahaan (PT.-Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan).

6 Saksi SUSANTO TOHA .

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Jaya Perkasa Motor yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Raya No. 723 JakartaBarat sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang saksi terangkan di berita acara penyidikan benar semua .
- Bahwa saksi pernah membeli Sparepart merk Nissan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2010;
- Bahwa karyawan PT. Jaya Perkasa Motor yang telah melakukan pembelian sparepart merk Nissan kepada Terdakwa adalah saksi SUTARNO;
- Bahwa pemesanan sparepart Nissan tidak seluruhnya diantar ke PT. Jaya perkasa Motor, tetapi ada yang diambil ke PT. Wahana Wirawan Jl. RA Kartini II-S Kav. 7 pondok pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan apabila sparepart diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung telah dibuatkan tanda terima yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Parts Administrator (pengelola Sparepart);

- Bahwa PT. Jaya Perkasa Motor telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart Nissan sesuai dengan faktur penjualan dari PT. Wahana Wirawan Jl. RA Kartini II-S Kav. 7 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan Nomor : FE/025B7/10/N tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Workshop Head.
- Bahwa PT. Jaya Perkasa Motor melakukan pembayaran dengan cara membuka Bilyet Giro Bank Metro Express No. GD 390450 atas nama MOHAMAD EFFENDI dengan jumlah sebesar Rp. 15.506.849,- (lima belas juta lima ratus enam ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah) dan Bilyet Giro tersebut telah diklirngkan oleh Terdakwa pada tanggal 23 April 2010;
- Bahwa saksi membuka Bilyet Giro atas nama MOHAMAD EFFENDI atas permintaan dari Terdakwa sendiri.

7 Saksi SUTARNO .

- Bahwa saksi bekerja di PT. Jaya Perkasa Motor yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Raya No. 123 Jakarta Barat sejak tahun 2010 sebagai Marketing Sparepart;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang saksi terangkan di penyidik benar semua .
- Bahwa saksi menerangkan tidak benar PT. Jaya Perkasa Motor pernah melakukan pembelian Sparepart merk Nissan kepada Terdakwa akan tetapi membeli Sparepart merk Nissan ke Nissan cab. TB. Simatupang pada tanggal 31 Maret 2010;
- Bahwa saksi menerangkan Sparepart tersebut yang dibeli oleh PT. Jaya perkasa Motor sesuai dengan faktur penjualan dari PT. Wahana Wirawan-Nissan Jl. RA. Kartini II-S Kav. 7 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan Nomor : FE/02587/10/N, tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Head Workshop masing-masing Sparepart berjumlah 1 (satu) pieces antara lain INSULATOR ENG MIG FRT, INSULATOR ENG MIG FRT LH, ORNAMEI{T MAAIFOLD, RESONATOR ASSY, RADIATOR ASSY/ AT, CABLE ASSY AUTO TRAIN, COVER-BUMPER BRACKET, PROTR-FRT FDR, LH GLASS FRT WSHIELD, MOULDING WS LIPP, PANEL RR LWR RH, BUMPER SET RR (NO PAINT) C24, FIAISHER ASSY BACK DR, BL4CKET-LICENCE PLATE, BUMPER SET FRONT T30 DAN OVER FENDER RR BMP RH.,
- Bahwa saksi menerangkan system pembayaran atas pemesanan Sparepart tersebut adalah setelah barang diantar dibuatkan tanda terimanya, selanjutnya

Hal 15 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 15 (lima belas) hari ada faktur penagihan dari Nissan kemudian PT. Jaya Perkasa Motor melakukan pembayaran dengan membuka giro;

- Bahwa PT. Jaya Perkasa Motor telah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart Nissan sesuai dengan faktur penjualan dari PT. Wahana Wirawan Jl. RA Kartini II-S Kav. Z Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan Nomor : FE/02587/10N tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Workshop Head.
- Bahwa PT. Jaya Perkasa Motor melakukan pembayaran dengan cara membuka Bilyet Giro Bank Metro Express No. GD 390450 atas nama MOHAMAD EFFENDI dengan jumlah sebesar Rp. 15.506.849,- (lima belas juta lima ratus enam ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah) dan Bilyet Giro tersebut telah dikliringkan oleh Terdakwa pada tanggal 3 April 2010;
- Bahwa saksi menerangkan saksi SUSANTO TOHA, membuka Bilyet Giro atas nama MOHAMAD EFFENDI atas permintaan dari Terdakwa sendiri.

8 Saksi RYAN RIADI SUJARNO .

- Bahwa saksi bekerja di PT. Asuransi Allianz Utama di Gedung Summitmas II lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62 2009 sebagai Klaim Manager; Indonesia yang beralamat Jakarta Selatan sejak tahun 2009 sebagai Klaim Manager.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang saksi terangkan di penyidik benar semua .
- Bahwa saksi menerangkan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia bekerja sama dengan PT. Wahana Wirawan Nissan cab. TB. Simatupang sejak tahun 2008 hingga sekarang ini, hubungan kerja tersebut dalam bidang perbaikan kendaraan bermotor roda empat yang klaim
- Bahwa saksi menerangkan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia tidak pernah mengajukan klaim perbaikan kendaraan bermotor kepada PT. Wahana Wirawan Nissan dari tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal 7 Mei 2010 dengan jumlah faktur penjualan PT. Wahana Wirawan-Nissan sebanyak 17 (tujuh belas) lembar dengan total jumlah piutang keseluruhan sebesar Flp. 202.493.665,- (dua ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenali 17 (tujuh belas) penjualan Sparepart Nissan dengan mngatasnamakan perusahaan asuransi PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan masing-masing Nomor faktur :

1 RE/03447/10/N 28 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 RE/03465/10/N 28 April 2010
- 3 RE/03466/10/N 28 April 2010
- 4 RE/03471/10/N 29 April 2010
- 5 RE/03534/10/N 30 April 2010
- 6 RE/03552/10/N 30 April 2010
- 7 RE/03577/10/N 30 April 2010
- 8 RE/03774/10/N 07 Mei 2010
- 9 RE/03775/10/N 07 Mei 2010
- 10 RE/03776/10/N 07 Mei 2010
- 11 RE/03775/10/N 07 Mei 2010
- 12 RE/03776/10/N 07 Mei 2010
- 13 RE/03778/10/N 07 Mei 2010
- 14 RE/03779/10/N 07 Mei 2010
- 15 RE/03788/10/N 07 Mei 2010
- 16 RE/03793/10/N 07 Mei 2010
- 17 RE/03794/10/N 07 Mei 2010

- Bahwa ke-17 (tujuh belas) faktur tersebut tidak pernah diajukan oleh PT. Wahana Wirawan-Nissan cab. TB. Simatupang kepada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia.

9 Saksi GUNAWAN SUHASIM .

- Bahwa saksi bekerja di PT. Wahana Wirawan yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kav.10 Jakarta Timur sejak bulan Agustus 2008 sebagai Kepala Divisi Finance Accounting;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang saksi di terangkan di penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2010 di kantor PT. Wahana Wirawan cab. TB. Simatupang Jl. RA. kartini kav. II Blok S Jakarta Selatan mengenai adanya penjualan Sparepart yang meningkat secara drastic dan peningkatan saldo piutang setelah mendapatkan laporan dari saksi STEVY SUSANTO HARDIMAN ;

Hal 17 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tersebut, saksi memerintahkan saksi STEVY SUSANTO HARDIMAN untuk melakukan klarifikasi Supply Slip dengan keadaan mobil yang ada dilapangan;
- Bahwa kejadian dari tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2010 di kantor PT. Wahana Wirawan cab. TB. Simatupang Jl. RA. Kartini Kav. II Blok S Jakarta Selatan mengenai adanya penjualan Sparepart yang meningkat secara drastis dan peningkatan saldo piutang diakibatkan adanya penerbitan faktur penjualan Sparepart fiktif kepada beberapa customer dan perusahaan asuransi;
- Bahwa jumlah nilai dari faktur-faktur penjualan fiktif tersebut sebesar Rp. 1.113.525.995 (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan kerugian PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan karena uang penjualan tersebut tidak langsung disetor ke perusahaan (PT. wahana wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan

10 Saksi HARTO .

- Bahwa saksi bekerja di kantor Akuntan Public Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry yang beralamat di Jl. Kepu Barat No. 90-91 B Kemayoran Jakarta Pusat sebagai auditor , sejak tahun 2009 hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang saksi terangkan di penidik benar semua.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan audit di kantor PT. wahana wirawan cab. TB. Simatupang Jakarta Selatan mengenai laporan penjualan periode 1 April 2010 sampai dengan 31 Mei 2010 atas permintaan saksi GUNAWAN SUHASIM;
- Bahwa saksi menerangkan dari data yang diserahkan oleh PT. wahana Wirawan Cab. TB Simatupang Jakarta Selatan kepada tim audit ada piutang kepada perusahaan asuransi PT Asuransi Central Asia dan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan total senilai Rp' 1. 113.525.995 (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah saksi menerima data tersebut selanjutnya melakukan konfirmasi ke PT. Asuransi central asia dan PT,Asuransi Allianz Utama Indonesia;
- Bahwa hasil dari konfirmasi tersebut PT. Asuransi Central Asia memberikan konfirmasi bahwa piutang sebesar Rp. 911.032.330,- (sembilan ratus sebelas juta tiga puluh dua ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dari PT. "Wahana Wirawan cab. TB. Simatupang Jakarta Selatan bukan menjadi tagihan PT. Asuransi Central Asia;
- Bahwa hasil dari konfirmasi tersebut PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia memberikan konfirmasi bahwa piutang sebesar Rp. 202.493.665,- (dua ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) termasuk pajak pertamahan nilai (ppn) dari PT' Wahana Wirawan cab. TB. Simatupang Jakarta Selatan bukan menjadi tagihan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia;

- Bahwa akibat kejadian ini PT. Wahana Wirawan cab. TB. Simatupang Jakarta Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.113.525.995 (satu milyar seratus tigatelas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima ruiiah).

11 Saksi ARIF SETIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang saksi terangkan di penyidik adalah benar semua .
- Bahwa saksi bekerja PT. Wahana Wirawan cab. TB. Simatupang yang beralamat di Jl. RA. Karlini Kav. II Blok S Jakarta Selatan sejak tahun 2007 sampai dengan bulan Mei 2010 dengan jabatan sebagai part Administrator atau Kepala Gudang;
- Bahwa saksi dalam menerbitkan faktur penjualan tidak sesuai dengan Standar operasional Prosedur (SOP) yang ada di PT. Wahana wirawan, mengenai pengeluaran barang yang ada di gudang penyimpanan Sparepart PT. Wahana Wirawan ,sedangkan yang sesuai SOP adalah harus ada Working Order (WO) berdasarkan Worker Oder (WO) kemudian dikeluarkanlah Supply Slip Sparepart berdasarkan Nomor WO selanjutnya barang dikeluarkan;
- Bahwa saksi dalam menerbitkan faktur penjualan fiktif tersebut menggunakan kode karyawan atas nama Sdri. RACHMAWATI untuk mencetak atau mengeprint faktur penjualan Sparepart Nissan dengan mengatasnamakan Perusahaan Asuransi pT. Asuransi Central Asia dan PT.Asuransi Allianz Utama Indonesia;
- Bahwa saksi dalam menggunakan kode karyawan atas nama Sdri. RACHMAWATI tidak seijin dan sepengetahuan dari Sdri. RACHMAWATI;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa selain para saksi , penuntut umum juga mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama MOHAMAD EFFENDI dari PT. wahana wirawan;
- 1 (satu) Lembar slip gaji atas nama ARIF SETIAWAN dari PT. wahana wirawan;

Hal 19 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Akuntan Independen Penerapan Prosedur yang disepakati PT. wirawan Periode tanggal 1 April Wahana 2010-31 Mei 2010 (Achmad ,Rasyid, Hisbulah & Jerry Registered Public Accountants):
- 2 (dua) lembar daftar sparepart per tanggal 20 April 2010 (hasil klarifikasi & opname per tanggal 17 Mei 2010):
- 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi atas saudara ARIF SETIAWAN tertanggal 2 Juni 2010.

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge) setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut

1 Saksi Afwan Nur Rahim.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1997.
- Bahwa saksi bekerja di PT. wahana wirawan sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2007
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT. Wahana Wirawan. cabang T.B Simatupang.
- Bahwa sepengetahuan saksi , terdakwa bekerja di PT Wahana Wirawan dengan baik dan saksi sangat salut atas pekerjaan terdakwa serta saksi ingin mencontohnya.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi ARIF SETIAWAN untuk menerbitkan faktur fiktif yang masing-masing ditujukan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi ARIF SETIAWAN untuk menerbitkan faktur-faktur penjualan fiktif kepada PT. Asuransi Centra Asia dan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- 1 RE/07500/09/N 01 Desember 2009
- 2 RE/03310/10/N 24 April 2010
- 3 RE/03312/10/N 24 April 2010
- 4 RE/03317/ 10/N 24 April 2010
- 5 RE/03322/10/N 24 April 2010
- 6 RE/O3323/ 10/N 24 April 2010
- 7 RE/03314/10/N24 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 RE/03438/10/N 28 April 2010
- 9 RE/03443/10/N 28 April 2010
- 10 RE/O3453/10/N28 April 2010
- 11 RE/03463/10/N 28 April 2010
- 12 RE/03470/10/N 29 April 2010
- 13 RE/03476/10/N 29 April 2010
- 14 RE/03477/10/N 29 April 2010
- 15 RE/03479/ 10/N 29 April 2010
- 16 RE/03532/10/N 30 April 2010
- 17 RE/03536/10/N 30 April 2010
- 18 RE/03538/10/N 30 April 2010
- 19 RE/03545/10/N 30 April 2010
- 20 RE/03546/10/N 30 April 2010
- 21 RE/03548/10/N 30 April 2010
- 22 RE/03554/10/N 30 April 2010
- 23 RE/03763/10/N 07 Mei 2010
- 24 RE/03764110/N 07 Mei 2010
- 25 RE/03765/10/N 07 Mei 2010
- 26 RE/03768/10/N 07 Mei 2010
- 27 RE/03769/10/N 07 Mei 2010
- 28 RE/03770/10/N 07 Mei 2010
- 29 RE/03771/10/N 07 Mei 2010
- 30 RE/03772/10/N 07 Mei 2010
- 31 RE/03773110/N 07 Mei 2010
- 32 RE/03777/10/N 07 Mei 2010
- 33 RE/03781/10/N 07 Mei 2010
- 34 RE/03783/10/N 07 Mei 2010

Hal 21 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 RE/03785/10/N 07 Mei 2010

36 RE/03786/10/N 07 Mei 2010

37 RE/03787/10/N 07 Mei 2010

38 RE/03789/10/N 07 Mei 2010

39 RE/03790/10/N 07 Mei 2010

40 RE/03791/10/N 07 Mei 2010

41 RE/03792/10/N 07 Mei 2010

42 RE/03796/10/N 07 Mei 2010

43 RE/03797/10/N 07 Mei 2010

44 RE/03798/10/N 07 Mei 2010

45 RE/03800/10/N 07 Mei 2010

46 RE/03802/10/N 07 Mei 2010

47 RE/03805/10/N 07 Mei 2010

48 RE/03806/10/N 07 Mei 2010

49 RE/03807/10/N 07 Mei 2010

50 RE/03809/10/N 07 Mei 2010

51 RE/03810/10/N 07 Mei 2010

52 RE/03811/10/N 07 Mei 2010

53 RE/03812/10/N 07 Mei 2010

54 RE/03813/10/N 07 Mei 2010

- Faktur Penjualan Fiktif ke PT. Allianz utama Indonesia Nomor : No. Nomor Faktur Tanggal

1 RE/03447/10/N 28 April 2010

2 RE/03465/10/N 28 April 2010

3 RE/03466/10/N 28 April 2010

4 RE/03471/10/N 29 April 2010

5 RE/03534/10/N 30 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 RE/03552/10/N 30 April 2010

7 RE/03577/10/N 30 April 2010

8 RE/03774/10/N 07 Mei 2010

9 RE/03775/10/N 07 Mei 2010

10 RE/03776/10/N 07 Mei 2010

11 RE/03775/10/N 07 Mei 2010

12 RE/03776/10/N 07 Mei 2010

13 RE/03778/10/N 07 Mei 2010

14 RE/03779/10/N 07 Mei 2010

15 RE/03788/10/N 07 Mei 2010

16 RE/03793/10/N 07 Mei 2010

17 RE/03794/10/N 07 Mei 2010

18 RE/03801/10/N 07 Mei 2010

19 RE/03803/10/N 07 Mei 2010

- Bahwa terdakwa pernah menerima Bilyet Giro Bank Metro Ekspres Nomor GD 390450 atas nama terdakwa sebesar Rp. 15.506.849,- sekitar akhir bulan april 2010 melalui rekening tabungan Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomer rekening 466-114-3601.
- Bahwa terdakwa menerima bilyet giro tersebut dalam rangka pembayaran sparpert atas nama costumer Jaya Perkasa Motor.
- Bahwa terdakwa mengetahui sesuai prosedur yang berlaku dikantor terdakwa bekerja adalah pembayaran bilyet giro harusnya diatas namakin PT. wahana wirawan dan tidak diperbolehkan diatas namakan individu karyawan PT. wahana wirawan
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Wahana Wirawan cabang TB Simatupang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dengan jabatan sebagai kepala Bengkel dan tanggung jawab adalah memastikan pencapaian kinerja sesuai dengan target perusahaan, memastikan kepuasan pelanggan sesuai dengan target perusahaan, memastikan operasional. bagian depan atau frontliner service.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah / gaji sebagai Kepala Bengkel adalah sebesar Rp. 9.27 5.470,-

Hal 23 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum terlebih dahulu di pertimbangan pembelaan penasehat hukum terdakwa .

Menimbang bahwa pembelaan terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa pada pokoknya mohon agar terdakwa di hukum dengan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ,

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP jo. pasal 64 ayat(1) KUHP dengan unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa,'
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan ieria atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.
- 4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan itu.
- 5 Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut .

Ad. 1 Unsur Barangsiaapa.

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Muhamad Effendi yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa pemuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi .

Ad.2.Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum yaitu adanya pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang perbuatan yang ditentukan dalam unsur tindak pidana se-bagai sesuatu yang berlawanan dengan hukum yaitu berupa perbuatan yang bertentangan dengan-peraturan perundang-undangan ataupun perbuatan yang tanpa hak sendiri itau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 pT. putra Jaya Mandiri dan PT" Surya Mas telah membeli sparepart mobil merk Nisan di PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang melalui MOHAMAD EFFENDI selaku Workshop Head pada PT. Wahana Wirawan cabang T.B Simatupang dengan melakukan pembayaran kepada MUHAMAD EFFENDI melalui giro ke rekening tabungan bank BCA milik MoHAMAD EFFENDI dengan nomor rekening : 466-114-3601 atas nama MOHAMAD EFFENDI.

Menimbang bahwa sparepart yang dibeli oleh PT. Putra Jaya Mandiri dan PT. Sinar Mas antara lain INSULATOR RAD MTG, HARNESS ASSY EGL, BOX ASSY RELAY, TRAY BATTERY, LAMP ASSY HEAD LH, LAMP ASSY BACK RH, LAMP ASSYRR COMB LH 10, DISK ASSY CLUTCH, COVER ASSY CLUTCH, BEARING CLIRELEASE, BRAKET BUMPER, GRILLE, ASSY RADIATOR D40 PROTEKTOR FRT FDR LH MOULDING ROOF RH, DOOR ASSY BACK, BUMPER SET FRONT, LH DOOR ASSY FR LH, DOOR ASSY SLIDE C24, SIDE STEP WILLUMINAT, GLASS FRT WSHIELD, CONDENSER WDRYE T3I QR25, HOOD ASSY ENGINE T3I, CONTROL LINIT ENG, BUMPER SET FRI' ULTIMATE, MODGUARD RR RH STD, SOCKET TIE ROD INN, GRILLE KIT FRT ULTIMATE, MODGUARD RR RH STO, SOCTIT TTP ROD INN, GRILLE KIT FTR CHROME, MOULDING WS UPP, GLASS FRT WSHILED, WSTRIP-BACK DOOR, FILTER AIR ELEMENT T30, SHAFT ASSY FR DRIVE, FASCIA FRT BUMPER L10 1,5 1,8, HOOD ASSY, MIRROR AIDR LH, RADIATOR ASSY C24, MOTOR ASSY WASHER FR 97, PAD KIT FRT DISC BRK T30 C24, ,BUMPER SET FRONT X-GEAR, DAM RUBBER, BELT FAN & PWR STRNG TTOUNIS, STRUT KIT FRT SUSP RH L10, SHOCABSORBER KIT RR C24, BACK DOOR,SHOE SET RR BRK,GARNISH CTR PILL UP LH DAN ACTUATOR SLIDE DR LOCK LH.

Menimbang bahwa Pembelian tersebut tidak menggunakan Purchase Order (PO) atau Working Order (Wo) yang merupakan syarat awal proses pengeluaran barang (sparepart) dari gudang penyimpanan dan untuk menutupi pengeluaran barang

Hal 25 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Purchase Order (PO) atau Working Order (WO) tersebut MOHAMAD EFFENDI bekerja sama dengan terdakwa ARIF SETIAWAN selaku Kepala Gudang dengan cara terdakwa ARIF SETIAWAN membuat/menerbitkan faktur-faktur penjualan fiktif sparepart mobil ke PT. Asuransi Central Asia dan ke PT. Allianz Utama Indonesia padahal PT. Asuransi central Asia dan ke PT. Allianz Utama Indonesia tidak melakukan pembelian sparepart tersebut.

Menimbang bahwa maksud penerbitan faktur-faktur penjualan fiktif tersebut adalah agar perusahaan (PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang) tidak tahu sparepart yang outstanding (sparepart sudah keluar gudang/bengkel tetapi belum dibayar) karena pembayaran pembelian sparepart dibayarkan kepada MOHAMAD EFFENDI bukan kepada PT. Wahana Wirawan.

Menimbang bahwa uang penjualan sparepart mobil merk Nissan ternyata tidak seluruhnya disetor oleh terdakwa MOHAMAD EFFENDI kepada perusahaan (PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan) tapi sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa MOHAMAD EFFENDI dan ARIF SETIAWAN tanpa seijin direktur PT. Wahana Wirawan, dalam hal ini dipergunakan terdakwa MOHAMAD EFENDI setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa pernah menerima Bilyet Giro Bank Metio Ekspres Nomor GD 390450 atas nama terdakwa sebesar Rp. 15.506.849,- sekitar akhir bulan april 2010 melalui rekening tabungan Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomer rekening 466-114-3601 dan terdakwa menerima bilyet giro tersebut dalam rangka pembayaran sparpert atas nama costumer Jaya Perkasa Motor , akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Wahana Wirawan cabang TB SIMATUPANG.

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui sesuai prosedur yang berlaku dikantor terdakwa bekerja adalah pembayaran bilyet giro harusnya diatas namakan PT. Wahana Wirawan dan tidak diperbolehkan diatas namakan individu karyawan PT. Wahana Wirawan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena acla hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah memperlakukan suatu barang- (bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud) seolah-olah sebagai miliknya sendiri sedangkan sebagian'atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu adalah adanya barang tersebut pada orang tersebut karena suatu perbuatan sifatnya keperdataan atau diketahui sipemberi barang karena sipenerima barang ada hubungan pekerjaan atau mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa terdakwa bekerja di PT. Wahana Wirawan cabang TB Simatupang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dengan jabatan sebagai Kepala bengkel dan tanggung jawab adalah , memastikan pencapaian kinerja sesuai dengan target perusahaan, memastikan kepuasan pelanggan sesuai dengan target perusahaan, memastikan operasional bagian depan atau froitliner service serta mendapatkan upah / gaji sebagai Kepala Bengkel adalah sebesar Rp. 9.275.470,-

Menimbang bahwa antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 PT. Putra Jaya Mandiri dan PT. Surya Mas telah membeli sparepart mobil merk Nisan di PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang melalui terdakwa MOHAMAD EFFENDI selaku Workshop Head pada PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang dengan melakukan pembayaran kepada terdakwa MOHAMAD EFFENDI melalui giro ke rekening tabungan bank BCA milik Terdakwa MOHAMAD EFFENDI dengan nomor rekening : 466-114-3601 atas nama terdakwa MOHAMAD EFFENDI.

Menimbang bahwa sparespart yang dibeli oleh PT. Putra Jaya Mandiri dan PT. Sinar Mas antara lain : INSULATOR RAD MTG, HARNESS ASSY EGI, BOX ASSY RELAY, TRAY BATTERY, LAMP ASSY HEAD LH, LAMP ASSY BACK RH, LAMP ASSYRR COMB LH 10, DISK ASSY CLUTCH, COVER ASSY CLUTCH, BEARING CLIRELEASE, BRAKET BUMPER, GRILLE ASSY RADIATOR D40, PROTECTOR FRT FDR LH, MOULDING ROOF RH, DOOR ASSY BACK, BUMPER SET FRONT, DOOR ASSY FR LH, DOOR ASSY SLIDE LH C24, SIDE STEP WILLUMINAT, GLASS FRT WSHIELD, CONDENSER W/ DRYE T31 QR25, HOOD ASSY ENGINE T3I, CONTROL TINIT ENG, BUMPER SET FRT ULTIMATE, MODGUARD RR RH STD, SOCKET TIE ROD INN, GRILLE KIT FRT ULTIMATE, MODGUARD RR RH STD, SOCKET TIE ROD INN, GRILLE KIT FTR CHROME, MOULDING WS UPP, GLASS FRT WSHILED, WSTRIP-BACK DOOR, FILTER AIR ELEMENT T3O, SHAFT ASSY FR DRIVE, FASCIA FRT BUMPER L1O 1,5 1,8, HOOD ASSY, MIRROR AiDR LH, RADIATOR ASSY C24,MOTOR ASSY WASHER FR 97, PAD KIT FRT DISC BRK T3O C24, BUMPER SET FRONT X-GEAR, DAM RUBBER, BELT FAN & PWR STRNG L1OHR15, STRUT KIT FRT SUSP RH LIO. SHOCABSORBER KIT RR C24, BACK DOOR, SHOE SET RR BRK, GARNISH CTR PILL UP LH DAN ACTUATOR SLIDE DR LOCK LH.

Menimbang bahwa Pembelian tersebut tidak menggunakan Purchase Order (PO) atau Working Order (WO) yang merupakan syarat awal proses pengeluaran barang (sparepart) dari gudang penyimpanan.-

Menimbang bahwa untuk menutupi pengeluaran barang tanpa Purchase Order (PO) atau Working Order (WO) tersebut terdakwa MOHAMAD EFFENDI

Hal 27 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan ARIF SETIAWAN selaku Kepala Gudang dengan cara ARIF SETIAWAN membuat/menerbitkan faktur-faktur penjualan fiktif sparepart mobil ke PT. Asuransi Central Asia dan ke PT. Allianz Utama Indonesia padahal PT. Asuransi Central Asia dan ke PT. Allianz Utama Indonesia tidak melakukan pembelian sparepart tersebut.

Menimbang bahwa maksud penerbitan faktur-faktur penjualan fiktif tersebut adalah agar perusahaan (PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang) tidak tahu sparepart yang outstanding (sparepart sudah keluar gudang/bengkel tetapi belum dibayar) karena pembayaran pembelian sparepart dibayarkan kepada terdakwa MOHAMAD EFFENDI bukan langsung kepada PT. Wahana Wirawan.

Menimbang bahwa uang penjualan sparepart mobil merk Nissan ternyata tidak seluruhnya disetor oleh terdakwa MOHAMAD EFFENDI kepada perusahaan (PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan) tapi sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa MOHAMAD EFFENDI dan ARIF SETIAWAN tanpa seijin direktur PT. Wahana Wirawan, dalam hal ini dipergunakan terdakwa MOHAMAD EFFENDI sedikit-tidaknya lebih dari Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang bahwa faktur-faktur penjualan fiktif yang dibuat ARIF SETIAWAN untuk menutupi kekurangan pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa MOHAMAD EFFENDI ke perusahaan (PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan) adalah sebagai berikut :

- Penjualan faktur fiktif ke PT. Asuransi Centra Asia :

Nomor faktur tanggal

- 1 RE/07500/09/N 01 Desember 2009
- 2 RE/03310/10/N 24 April 2010
- 3 RE/03312/10/N 24 April 2010
- 4 RE/03317/ 10/N 24 April 2010
- 5 RE/03322/10/N 24 April 2010
- 6 RE/03323/ 10/N 24 April 2010
- 7 RE/03314/10/N24 April 2010
- 8 RE/03438/10/N 28 April 2010
- 9 RE/03443/10/N 28 April 2010
- 10 RE/03453/10/N28 April 2010
- 11 RE/03463/10/N 28 April 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 RE/03470/10/N 29 April 2010
- 13 RE/03476/10/N 29 April 2010
- 14 RE/03477/10/N 29 April 2010
- 15 RE/03479/10/N 29 April 2010
- 16 RE/03532/10/N 30 April 2010
- 17 RE/03536/10/N 30 April 2010
- 18 RE/03538/10/N 30 April 2010
- 19 RE/03545/10/N 30 April 2010
- 20 RE/03546/10/N 30 April 2010
- 21 RE/03548/10/N 30 April 2010
- 22 RE/03554/10/N 30 April 2010
- 23 RE/03763/10/N 07 Mei 2010
- 24 RE/03764/10/N 07 Mei 2010
- 25 RE/03765/10/N 07 Mei 2010
- 26 RE/03768/10/N 07 Mei 2010
- 27 RE/03769/10/N 07 Mei 2010
- 28 RE/03770/10/N 07 Mei 2010
- 29 RE/03771/10/N 07 Mei 2010
- 30 RE/03772/10/N 07 Mei 2010
- 31 RE/03773/10/N 07 Mei 2010
- 32 RE/03777/10/N 07 Mei 2010
- 33 RE/03781/10/N 07 Mei 2010
- 34 RE/03783/10/N 07 Mei 2010
- 35 RE/03785/10/N 07 Mei 2010
- 36 RE/03786/10/N 07 Mei 2010
- 37 RE/03787/10/N 07 Mei 2010
- 38 RE/03789/10/N 07 Mei 2010

Hal 29 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 RE/03790/10/N 07 Mei 2010

40 RE/03791/10/N 07 Mei 2010

41 RE/03792/10/N 07 Mei 2010

42 RE/03796/10/N 07 Mei 2010

43 RE/03797/10/N 07 Mei 2010

44 RE/03798/10/N 07 Mei 2010

45 RE/03800/10/N 07 Mei 2010

46 RE/03802/10/N 07 Mei 2010

47 RE/03805/10/N 07 Mei 2010

48 RE/03806/10/N 07 Mei 2010

49 RE/03807/10/N 07 Mei 2010

50 RE/03809/10/N 07 Mei 2010

51 RE/03810/10/N 07 Mei 2010

52 RE/03811/10/N 07 Mei 2010

53 RE/03812/10/N 07 Mei 2010

54 RE/03813/10/N 07 Mei 2010

- Faktur Penjualan Fiktif ke PT. Allianz utama Indonesia Nomor : Nomor Faktur
Tanggal

1 RE/03447/10/N 28 April 2010

2 RE/03465/10/N 28 April 2010

3 RE/03466/10/N 28 April 2010

4 RE/03471/10/N 29 April 2010

5 RE/03534/10/N 30 April 2010

6 RE/03552/10/N 30 April 2010

7 RE/03577/10/N 30 April 2010

8 RE/03774/10/N 07 Mei 2010

9 RE/03775/10/N 07 Mei 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 RE/03776/10/N 07 Mei 2010

11 RE/03775/10/N 07 Mei 2010

12 RE/03776/10/N 07 Mei 2010

13 RE/03778/10/N 07 Mei 2010

14 RE/03779/10/N 07 Mei 2010

15 RE/03788/10/N 07 Mei 2010

16 RE/03793/10/N 07 Mei 2010

17 RE/03794/10/N 07 Mei 2010

18 RE/03801/10/N 07 Mei 2010

19 RE/03803/10/N 07 Mei 2010

Menimbang bahwa jumlah nilai dari faktur-faktur penjualan fiktif tersebut sebesar Rp. 1.113.525.995 (satu milyar seratus tiga belas juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan kerugian PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan karena uang penjualan tersebut tidak langsung disetor ke perusahaan (PT. Wahana Wirawan Cabang T.B Simatupang, Jakarta Selatan).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ke 3 telah terpenuhi .

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan itu .

Menimbang bahwa bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke 1 KUHP antara lain disebut sebagai pembuat tindak pidana adalah mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh dan mereka yang turut serta melakukan.

Menimbang bahwa orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya orang yang melakukan delict yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dalam membuat faktur-faktur fiktif sebagaimana yang telah di uraikan dalam unsur 3 tersebut di lakukan atas kerjasama dengan saksi Arif Setiawan sebagai kepala gudang dengan terdakwa sebagai kepala gudang.

Hal 31 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur ke 4 telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur 3 dilakukan terdakwa secara bertahap antara bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur ke 5 telah terpenuhi .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasala 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama MOHAMAD EFFENDI dari PT. wahana wirawan;
- 1 (satu) Lembar slip gaji atas nama ARIF SETIAWAN dari PT. wahana wirawan;
- 1 (satu) bendel Laporan Akuntan Independen Penerapan Prosedur yang disepakati PT. wirawan Periode tanggal 1April Wahana 2010-31 Mei 2010 (Achmad ,Rasyid, Hisbulah & Jerry Registered Public Accountants);
- 2 (dua) lembar daftar sparepart per tanggal 20 April 2010 (hasil klarifikasi & opname per tanggal 17 Mei 2010):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi atas saudara ARIF SETIAWAN tertanggal 2 Juni 2010.

Tetap terlampir dalam berkas .

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan PT. Wahana Wirawan
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Mengingat ketentuan pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasala 64 ayat (1) KUHP , KUHAP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

Mengadili

- 1 Menyatakan terdakwa Muhamad Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan secara bersama sama“
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Effendi tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama MOHAMAD EFFENDI dari PT. wahana wirawan;
 - 1 (satu) Lembar slip gaji atas nama ARIF SETIAWAN dari PT. wahana wirawan;

Hal 33 dari hal.36 Putusan No.1568/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Akuntan Independen Penerapan Prosedur yang disepakati PT. wirawan Periode tanggal 1 April Wahana 2010-31 Mei 2010 (Achmad, Rasyid, Hisbulah & Jerry Registered Public Accountants):
- 2 (dua) lembar daftar sparepart per tanggal 20 April 2010 (hasil klarifikasi & opname per tanggal 17 Mei 2010):
- 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi atas saudara ARIF SETIAWAN tertanggal 2 Juni 2010.

Tetap terlampir dalam berkas

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal, 2 Januari 2013 oleh Suwanto, SH, sebagai ketua majelis hakim, Dr. H. Suprpto, SH, MH, dan Siti Suryati, SH, MH. masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis hakim dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan di bantu Hokki Aman Sidabalok, SH, MH. sebagai panitera pengganti, di hadiri penuntut umum Dedy Sukarno, SH. penasehat hukum terdakwa serta hadirnya terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Dr.H. Suprpto, SH, MH

S u w a n t o, SH

Siti Suryati, SH, MH

Panitera Pengganti

Hokki Aman Sidabalok, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)